BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastructure Governance dapat dipahami sebagai cara pemerintah mengelola pembangunan infrastruktur agar berjalan teratur, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konsep ini, infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai hasil fisik seperti jalan atau jembatan, tetapi juga sebagai rangkaian proses yang membutuhkan perencanaan, pengaturan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan yang dikelola dengan baik. Pembangunan desa dan kecamatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat (Akibu & Djafar, 2025). Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dilakukan dengan benar, mulai dari menyusun rencana, menyiapkan anggaran, menentukan pelaksana pekerjaan, hingga memantau jalannya kegiatan. Dengan pengelolaan yang tertata, berbagai masalah seperti pemborosan, pekerjaan yang tidak sesuai, atau penggunaan anggaran yang tidak tepat dapat diminimalkan. Karena itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari bagaimana seluruh prosesnya dijalankan sejak awal.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, *Infrastructure Governance* menjadi penting karena berpengaruh langsung pada kualitas layanan dan kenyamanan masyarakat. Jika setiap proses pembangunan dikelola dengan baik, maka hasil jalan yang dibangun akan lebih berkualitas, tahan lama, dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pekerjaan tidak terlambat, material yang digunakan sesuai, dan hasilnya tidak mudah rusak. Oleh karena itu, penerapan *Infrastructure Governance* menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menjamin bahwa pembangunan jalan tidak hanya selesai dikerjakan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam kerangka *Infrastructure Governance*, pengawasan menjadi elemen yang sangat penting karena berfungsi memastikan bahwa setiap proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam administrasi publik yang berperan penting untuk memastikan setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Menurut Rusli Ramli (2010:63), bahwa “Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai rencana”(S. Waruwu, 2021). Pendapat ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan agar pelaksanaan tetap efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam administrasi publik, pengawasan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, pengawasan administrasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum serta dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan menjadi wujud nyata dari fungsi kontrol pemerintah untuk memastikan setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya dilihat dari hasil fisiknya semata, tetapi juga dari bagaimana proses pelaksanaannya mencerminkan nilai integritas dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Ketika pengawasan dilakukan dengan baik, maka potensi penyimpangan seperti penggunaan material yang tidak sesuai, keterlambatan proyek, atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pengawasan dalam administrasi publik tidak hanya sekadar kegiatan untuk menilai hasil, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan pembangunan infrastruktur jalan benar-benar membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting untuk

menjamin tercapainya efektivitas birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurut Kurniati & Botutihe (2020), pelayanan publik merupakan ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan serta cerminan dari kinerja birokrasi daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik di setiap proses pelaksanaannya. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks nasional, Indonesia menerapkan kebijakan infrastruktur strategis yang bertujuan meningkatkan konektivitas, memperlancar arus logistik, dan menumbuhkan ekonomi nasional (Hartono et al., 2025). Dengan tersedianya jaringan jalan yang baik, suatu daerah akan lebih mudah mengintegrasikan potensi sumber daya lokal dengan pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah maupun negara.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia menjadikan sektor infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Upaya ini telah memberikan hasil yang positif. Berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2024, tingkat kemantapan jalan nasional telah mencapai 95,22% dari total panjang jalan nasional sebesar 47.604,43 km, di mana sekitar 45.326,93 km di antaranya berada dalam kondisi mantap (Pusdatin PUPR, 2024). Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan konektivitas jaringan jalan nasional secara menyeluruh.

Namun, keberhasilan di tingkat nasional belum sepenuhnya dirasakan di tingkat daerah. Di lapangan, masih banyak proyek pemeliharaan jalan yang belum memenuhi standar yang diharapkan. Keluhan masyarakat tentang lambatnya perbaikan dan kualitas hasil pekerjaan yang rendah masih sering terdengar. Akibatnya, jalan yang baru diperbaiki sering cepat rusak kembali. Kondisi ini tentu

merugikan masyarakat sekaligus menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola dan pelaksanaan proyek infrastruktur.

Situasi serupa juga dapat ditemukan di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Limboto Barat yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Meskipun demikian, kondisi jalan di daerah ini masih banyak mengalami kerusakan cukup berat. Berdasarkan data kondisi jalan tahun 2024, masih terdapat sejumlah ruas jalan di Kecamatan Limboto Barat yang mengalami kerusakan parah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Kondisi Jalan Di Kecamatan Limboto Barat

NO	Nama Ruas Jalan	Panjang (KM)	Lebar (M)	Kondisi Rusak Berat (%)
1	Ombulo – Pacuan Kuda	1.90	4.00	68.42
2	Huidu Dusun Hengo – SP. Ombulo	4.00	4.00	95.00
3	SP.5 Yosonegoro – SP.1 Ombulo	3.00	3.00	40.00
4	SP.6 Padengo – SP.4 Ombulo	5.00	3.00	60.00
5	Padengo – SP. Padengo Utara (Haya-Haya)	3.00	4.00	66.67

Sumber: Dinas (PUPR) Kabupaten Gorontalo, 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi jalan di Kecamatan Limboto Barat masih tergolong memprihatinkan, karena tingkat kerusakan yang lumayan tinggi masih ditemukan di beberapa titik. Keadaan ini menunjukkan adanya masalah yang cukup serius, baik dari segi mutu pekerjaan kontraktor maupun lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, sistem pengelolaan dan pemeliharaan jalan belum berjalan dengan efektif serta berkelanjutan. Dampaknya, aktivitas masyarakat sehari-hari menjadi terhambat, mulai dari akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga ke pasar. Selain itu,

jalan yang rusak juga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, menambah beban ekonomi masyarakat, dan mencerminkan adanya ketimpangan antara capaian pembangunan nasional dengan kondisi nyata di daerah. Situasi ini turut menimbulkan konsekuensi lain seperti meningkatnya biaya perawatan kendaraan, waktu tempuh yang semakin panjang, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan terhadap proyek infrastruktur jalan masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan alokasi dana pemeliharaan sering kali tidak mencukupi untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak. Selain itu, meningkatnya beban lalu lintas turut mempercepat kerusakan jalan sebelum mencapai umur rencana. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga agar kualitas jalan tetap dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Fenomena ini bahkan memicu bentuk protes dari masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, di mana warga menanam pohon pisang di tengah jalan berlubang sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambatnya perbaikan jalan yang sudah rusak selama lebih dari tiga tahun (Nawu, 2025). Aksi tersebut menjadi simbol kritik masyarakat terhadap lambatnya respons pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Padahal, pemerintah sebenarnya sudah memiliki aturan jelas terkait tanggung jawab dalam pemeliharaan jalan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga kondisi jalan agar tetap mantap. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan besar antara aturan dan praktik. Banyak jalan yang berlubang dan cepat rusak meskipun baru diperbaiki, menandakan lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan proyek jalan.

Selain faktor pengawasan, pelaksanaan proyek infrastruktur jalan juga menghadapi sejumlah kendala yang bersumber dari faktor internal, terutama pada pelaksana pekerjaan. Secara ideal, kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan. Namun di lapangan, masih sering ditemukan kondisi di mana kualitas pelaksanaan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan

yang direncanakan. Misalnya, hasil pekerjaan tidak merata, ketebalan lapisan jalan tidak konsisten di beberapa titik, atau proses pemadatan belum maksimal sehingga jalan lebih cepat mengalami kerusakan. Situasi seperti ini umumnya disebabkan oleh kurang optimalnya pengendalian mutu selama proses pekerjaan. Informasi mengenai pelaksanaan dan progres pemeliharaan jalan juga belum tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian publik terhadap waktu pelaksanaan, kualitas perbaikan, serta tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pemantauan yang lebih intensif agar pelaksanaan pekerjaan benar-benar sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

Dalam perspektif etika keagamaan, lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan proyek publik tidak hanya mencerminkan persoalan administratif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Islam menekankan pentingnya amanah, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan tanggung jawab publik, termasuk dalam pengelolaan dan pengawasan proyek infrastruktur. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, pejabat pengawas, maupun kontraktor memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Amanah tersebut mencakup penggunaan anggaran yang tepat, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar teknis, serta menjamin hasil pekerjaan yang bermanfaat bagi publik. tanggung jawab publik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai amanah dan keadilan bukan hanya menjadi tuntutan etis, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini, terutama terkait bagaimana sistem pengawasan infrastruktur dijalankan di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan tata kelola yang mampu memastikan proses pembangunan berjalan sesuai prinsip-prinsip tersebut.

Dalam hal ini, penerapan prinsip *Infrastructure Governance* menjadi penting untuk memperkuat sistem pengawasan yang selama ini belum berjalan secara optimal. Permasalahan pengawasan terlihat dari beberapa kondisi, seperti pemeriksaan lapangan yang belum dilakukan secara rutin, verifikasi kualitas material yang kadang dilakukan secara administratif saja. Selain itu, masih terdapat hasil pekerjaan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar teknis, seperti permukaan jalan yang kurang rata atau kembali mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif singkat dan belum mencapai umur rencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengawasan belum sepenuhnya mampu memastikan kesesuaian antara perencanaan, standar teknis, dan hasil pelaksanaan.

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, standar mutu, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan. Peraturan ini juga menegaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk proyek pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, diharapkan proses pengawasan menjadi lebih terarah, transparan, dan mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi.

Selanjutnya, sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kegiatan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan spesifikasi teknis yang berlaku. Instansi ini berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan infrastruktur publik, termasuk jaringan jalan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan perekonomian lokal. Infrastruktur yang baik dan lengkap akan memperlancar kegiatan ekonomi daerah, sedangkan infrastruktur yang buruk justru dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi dan memperlambat pembangunan secara keseluruhan (Rakhmalina, 2019).

Dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi Dinas PUPR dalam pengawasan infrastruktur jalan, Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti persoalan pengawasan proyek infrastruktur. Rakhmalina (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa fungsi pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif, serta memiliki kejelasan dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi, namun masih terdapat proyek yang tidak selesai tepat waktu akibat kendala eksternal seperti sulitnya akses material, keterlambatan transportasi, dan terbatasnya sarana kebinamargaan. Sementara itu, Putubasai et al (2023) dalam penelitiannya di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur menemukan bahwa lemahnya pengawasan disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga pengawas serta belum optimalnya kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga pengawasan terhadap kontraktor belum berjalan maksimal. Kedua penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pengawasan yang ideal dengan kenyataan di lapangan, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas internal dan kendala operasional.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mifidyah Putri Palilati et al (2025), di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa tingginya tingkat kerusakan jalan disebabkan oleh beban lalu lintas berlebih, kualitas konstruksi yang rendah, dan pengaruh cuaca, sehingga diperlukan peningkatan sistem perencanaan dan tata kelola infrastruktur daerah. Temuan tersebut menggambarkan bahwa permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Gorontalo tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis konstruksi, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem perencanaan, pemeliharaan, dan tata kelola infrastruktur daerah.

Namun, penelitian yang secara khusus membahas Analisis Pengawasan Kinerja Kontraktor Berbasis *Infrastructure Governance* Pada Proyek Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Limboto Barat, terutama yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, masih sangat jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana penerapan prinsip-prinsip governance dapat memperkuat pengawasan kinerja kontraktor, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan di daerah.

Dengan Melihat kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena tingkat kerusakan jalan di Kecamatan

Limboto Barat menunjukkan lemahnya sistem tata kelola dan pengawasan proyek pemeliharaan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun capaian pembangunan jalan nasional menunjukkan peningkatan, kondisi di daerah masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup besar. Penelitian ini memiliki nilai akademis karena mengisi kekosongan kajian tentang pengawasan proyek di daerah, sekaligus nilai praktis karena dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dalam memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pekerjaan kontraktor, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada akhirnya, penguatan tata kelola infrastruktur jalan diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, memperkuat daya saing ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Analisis Pengawasan Kinerja Kontraktor Berbasis *Infrastructure Governance* Pada Proyek Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Limboto Barat".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka identifikasi permasalahan yang akan di bahas adalah:

1. Informasi mengenai pelaksanaan dan progres pemeliharaan jalan belum tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
2. Pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan belum optimal, terlihat dari hasil perbaikan yang cepat rusak serta kualitas material yang belum sesuai standar.
3. Penanganan kerusakan jalan belum optimal karena keterbatasan anggaran, serta keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

1.3 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan Analisis Pengawasan Kinerja Kontraktor Berbasis *Infrastructure Governance* Pada Proyek Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Limboto Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Menganalisis Penerapan Analisis Pengawasan Kinerja Kontraktor Berbasis *Infrastructure Governance* Pada Proyek Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Limboto Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian *Infrastructure Governance*. Penelitian ini memperkaya referensi akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab dalam konteks pengawasan proyek pemeliharaan jalan di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji keterkaitan antara penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kinerja pelaksanaan proyek publik.

B. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki mekanisme kerja serta meningkatkan efektivitas pengawasan melalui penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan dapat berjalan secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berintegritas.